



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6076

KEUANGAN OJK. Wali Amanat. Laporan. Pencabutan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 129)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 29/POJK.04/2017

TENTANG

LAPORAN WALI AMANAT

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan Wali Amanat yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-77/PM/1996 tentang Laporan Wali Amanat, beserta Peraturan Nomor X.I.1 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Wali Amanat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Laporan tengah tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat antara lain memuat:

1. jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih beredar;
2. pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
3. jumlah Efek bersifat utang yang telah dikonversikan menjadi saham; dan
4. pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Wali Amanat terhadap Emiten.

Huruf b

Laporan tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat antara lain memuat:

1. jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih beredar;
2. pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
3. jumlah Efek bersifat utang yang telah dikonversikan menjadi saham; dan
4. pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Wali Amanat terhadap Emiten.

Ayat (2)

Laporan peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan, antara lain:

- a. pembayaran pokok dan bunga Efek bersifat utang sebelum jatuh tempo, jika dimungkinkan di dalam kontrak perwaliamanatan;
- b. pelanggaran atas ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan termasuk:

1. pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang yang tidak tepat waktu; dan
2. pengurangan, penambahan, pengalihan, atau penukaran jaminan; dan
- c. penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang.

Ayat (3)

Dalam praktiknya “salinan dokumen elektronik” dimaksud dikenal dengan sebutan *soft copy*.

Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat disampaikan dengan menggunakan antara lain media digital cakram padat (*compact disc*), *flashdisk*, atau lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa perintah untuk menyampaikan kembali laporan yang telah diperbaiki sesuai dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.